

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Studi ini, memakai metodologi riset hukum melalui analisis yuridis untuk mengetahui dan mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan, serta pendapat menurut hukum. Pendapat Peter Mahmud Marzuki, studi hukum ialah suatu bentuk kebenaran koherensi. Artinya suatu peraturan hukum telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku, atau norma yang berisi batasan tersebut telah sejalan dengan prinsipnya hukum berlaku, serta perilaku individu dalam suatu kasus tertentu benar-benar mencerminkan kepatuhan terhadap norma hukum secara lebih luas, bukan sekadar mengikuti aturan hukum yang tertulis.⁴⁹ Studi ini termasuk pada studi hukum, sebab pada studi ini membahasnya kedudukan dari Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup.

B. Pendekatan Penelitian

Studi ini memakai pendekatannya perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatannya ini dilaksanakan melalui analisis secara menyeluruh semua ketentuan hukum berlaku serta regulasi lain yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.⁵⁰ Penelitian ini mengkaji peraturan yang berkaitan dengan putusan BPSK, khususnya sebagai alat bukti permulaan yang cukup. Pendekatannya perundang-undangan juga berfokus pada landasan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 134.

rasional di balik pembentukan undang-undang yang mengatur keputusan BPSK sebagai bukti awal yang memadai, serta posisi keputusan BPSK sebagai bukti dalam kaitannya dengan bukti tertulis, bukti berdasarkan kesaksian saksi, tuduhan atau dugaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian, pendekatan ini juga membantu memahami putusan BPSK sebagai alat bukti bertentangan dengan asas *ne bis in idem* ataukah sudah relevan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kemudian studi ini memakai pendekatannya konseptual (*conceptual approach*). Metodologi ini didasarkannya pada berbagai perspektif, teori, serta doktrin-doktrin yang berlaku dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁵¹ Hal ini, penelitian mengacu pada pemikiran-pemikiran para ahli hukum atau sarjana hukum yang memberikan kontribusi dalam memahami konsep-konsep hukum yang relevan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan mengkaji berbagai doktrin hukum yang telah dikenal dan berkembang dalam literatur hukum, agar dapat memberikan landasan teori yang kuat dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji, khususnya mengenai Putusan BPSK sebagai alat bukti permulaan yang cukup.

Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam teori hukum yang relevan, baik yang bersumber dari pemikiran para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun praktik hukum yang berlaku. Melalui kajian ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi doktrin-doktrin hukum yang ada, tetapi juga menilai tingkat relevansi dan kesesuaiannya untuk digunakan dalam menjelaskan dan memecahkan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 135.

permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, landasan konseptual yang dikembangkan akan memperkuat argumentasi hukum dan memberikan kerangka analisis yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

C. Sumber Data Penelitian

Secara umum, studi hukum memakai dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder. Pada studi ini, peneliti memfokuskan pada data sekunder, yang didapat dari kajian bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Terdapat bahan hukum yang jadi rujukan utama terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan yang otoritatif, mengikat secara hukum, dan diakui sebagai sumber utama informasi hukum dalam studi hukum. Dengan kata lain, sumber hukum utama dapat dianggap sebagai sumber hukum yang otoritatif di dalam sistem hukum. Bahan yang dibuat selama proses pembentukan undang-undang dan peraturan masuk pada kategorinya ini, begitu pula putusan pengadilan yang mengandung konsep hukum penting dan bisa dijadikan referensi. Bahan hukum utama dipakai pada studi ini yakni:⁵²

- a) *Burgerlijk Wetboek (BW)*;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan/atau *Rechtsreglement voor Buitengewesten (RBg)*;

⁵² *Ibid.*

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memaparkan dan menempatkan informasi hukum utama dalam konteks yang jelas disebut sebagai dokumen hukum sekunder. Karya ilmiah berupa tesis, disertasi, dan artikel yang diterbitkan dalam jurnal hukum merupakan contoh dari sumber hukum sekunder. Bentuk lain dari literatur hukum meliputi riset hukum. Selain itu, Bahan hukum sekunder juga meliputi kamus hukum serta ulasan atau komentar yang ditulis mengenai keputusan pengadilan. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah memberikan panduan atau arahan bagi peneliti dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.⁵³ Studi ini, memakai bahan hukum sekunder seperti literatur buku hukum, skripsi, artikel hukum, dan jurnal hukum.

⁵³ *Ibid*, hlm. 195-196.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dua jenis sumber hukum dipakai dalam menghimpun data adalah sumber hukum primer serta sekunder. Guna memperoleh serta mengkaji kedua jenis bahan hukum tersebut, digunakan metode studi kepustakaan. Artinya, mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan, seperti ketentuan hukum yang berlaku, putusan pengadilan, literatur hukum, karya ilmiah, jurnal, serta berkas-berkas hukum lainnya dengan cara membaca, menganalisis dan menelusuri literatur yang tersedia di perpustakaan maupun sumber-sumber hukum online. Melalui teknik studi kepustakaan ini, peneliti dapat mengakses informasi secara menyeluruh dan mendalam sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus studi.⁵⁴ Studi ini memanfaatkan literatur ketentuan hukum yang berlaku, literatur hukum, jurnal hukum, serta artikel hukum yang terkait pada permasalahannya hukum dikaji.

E. Analisis Data

Analisa data ialah prosesnya dalam mengatur, menyusun, serta mengelompokkan data yang telah dikumpulkan ke dalam pola-pola tertentu, kategori, atau bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Melalui proses ini, data yang awalnya masih bersifat mentah atau belum terstruktur diolah sedemikian rupa agar menjadi lebih sistematis dan teratur. Dengan demikian, peneliti dapat lebih mudah mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema utama yang teridentifikasi dari data tersebut dan juga menyimpulkan secara sementara atau

⁵⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.19.

merumuskan hipotesis kerja berdasarkan temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis.

Pertanyaan hukum yang diajukan dalam studi ini dapat dijawab atau argumen diperkuat dengan memakai premis ini sebagai landasan. Studi ini mewmakai pendekatan preskriptif.⁵⁵ Tujuan pendekatannya preskriptif ialah memberi justifikasi guna studi. Hal ini merujuk pada pemberian pedoman (preskripsi) mengenai apa yang benar atau salah, atau bagaimana hukum seharusnya didasarkan pada fakta atau insiden hukum yang ditemukan dalam temuan studi. Berbagai fakta, data, atau situasi yang ditemukan selama proses riseet akan dibahas secara mendalam melalui analisa ini.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 7-8.